



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara CERAI TALAK antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
SWASTA (PT. Wilmar Nabati), tempat kediaman di Jl gubernur
suryo gg. XI A/80 Rt. 03 Rw.05 Tlogo Pojok, GresikSekarang
berdomisi di Dusun Indro, RT 02 RW 3, Desa indro , Kecamatan
kebomas , Kabupaten Gresik, Sebagai, **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
SWASTA (PT DSN), tempat kediaman di Jl gubernur suryo gg.
XI A/80 Rt. 03 Rw.05 Tlogo Pojok, Gresik, sebagai,
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik,
dengan Nomor 1784/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 26 Agustus 2019 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Hlm.1 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Gresik , Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0386/109/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus teja, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir dirumah Mertua (aslan) dengan alamat di RT 03 RW 05, Desa Tlogopojok , Kecamatan Gresik , Kabupaten Gresik; , selama 5 tahun;
 4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama **Muhamad nafis samudra** lahir di Gresik 17 Juli 2020 (umur 4 tahun), NIK 35251617062000001 , yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Termohon Tidak mau diajak hidup sendiri lepas dari orang tua (orang tua terlalu banyak ikut campur) semisal diajak hidup sendiri lepas dari orang tua termohon tidak mau;
 - b) Termohon Sering keluar tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 yang akibatnya pamit pulang ke rumahnya rumah Budhe Temohon bernama Andriani dengan alamat Dusun Indro, RT 02 RW 3, Desa indro , Kecamatan kebomas , Kabupaten Gresik , hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 11 Bulan;
 7. Bahwa selama berpisah tersebut, dan Pemohon pernah berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk mengunjungi anak;
 8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm.2 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Endik joko Samudro**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Aslamiah**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan,

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Hj. MILACHAH, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 November 2024;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 November 2024 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hlm.3 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon dan Termohon sepakat bahwa nafkah iddah selama 3 Bulan, Pemohon Sanggup memberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), Termohon menerima ;
- 2) Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Mut'ah , Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Termohon menerima ;
- 3) Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama **Muhamad nafis samudra** , Pemohon sanggup memberikan minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon menerima

Pasal 2

- 1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh. Karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas ;
- 2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pihak kesatu dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saya dan Endik menikah tahun 2019 dan sudah dikaruniai satu putra laki-laki bernama Muhammad Nafis Samudra, lahir tanggal 17 Juli 2020 di Gresik (Umur 4 tahun 3 bulan) :
2. Bahwa, Pada tahun 2022, rumah tangga saya dan suami berjalan tidak harmonis. Saya melihat handphone suami dan membaca percakapan WhatsApp suami dengan wanita lain, diduga bernama Agustin
3. Bahwa Selanjutnya, saya memergoki Endik bertemu dan tinggal serumah bersama dengan wanita lain (terduga Via) di daerah rusunawa, Giri, Kebomas, di Bulan Februari - April 2022 ;
4. Bahwa Masih di bulan April, setelah hari raya Idul Fitri yang kedua, Endik pamit berangkat kerja memakai kendaraan sepeda motor Scoopy tapi kenyataannya, Endik dan terduga Via sedang liburan (renang) di Jolotundo, Pacet, Mojokerto. (Bukti foto terlampir). Kemudian, saya bersama budenya Endik dan keluarga besarnya, mendatangi Endik dan terduga Via di rumah kos yang berada di Rusunawa Giri Kebomas. Hasil dari pertemuan itu, bude Endik dan keluarga besarnya meminta Endik untuk berhenti dan meninggalkan terduga Via.
5. Bahwa dengan kehadiran wanita lain (terduga Via) di dalam rumah tangga kami, Endik sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada saya dan anak (Nafis) seperti biasanya. Endik sudah berubah sikap dan perilakunya selama 1 tahun, terhitung sejak tahun 2022 sampai 2023.
6. Bahwa Awal bulan Januari sampai Maret 2022, Saya dan Endik memutuskan untuk berpisah tempat tinggal. Saya tinggal di rumah orangtua dan Endik kembali ke rumah keluarganya.
7. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023, kami berdua sepakat untuk duduk bersama di rumah budenya Endik untuk mencari jalan keluar masalah rumah tangga ini.
8. Bahwa Hasilnya:
 - a. Endik berjanji untuk tidak melanggar dan berselingkuh lagi dengan wanita lain.
 - b. Endik berkewajiban menafkahi saya secara wajar.

Hlm.5 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Setelah pertemuan tersebut, Endik kembali ke rumah orangtua saya dan kami kembali rujuk. Namun selama 6 bulan tinggal di rumah orangtua saya, Endik ternyata sikapnya tidak berubah dan semakin kasar, perbuatan maupun perkataan. Endik juga masih sering chattingan serta jalan berdua dengan terduga Via.
10. Bahwa Bulan Juni 2024, saya menjalani operasi ringan di tangan karena ada benjolan, saya juga menjalani rawat inap (Opname) di rumah sakit tersebut.
11. Bahwa Selama saya di rawat di rumah sakit, Endik ternyata kembali tidak pulang ke rumah orangtua saya. Tapi saat itu, saya masih berfikiran positif. Mungkin, Endik menginap di rumah budenya.
12. Bahwa Keesokan harinya, saya sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Endik saat itu pamit untuk berangkat kerja namun pada waktu pulang kerja, Endik tidak datang-datang ke rumah orangtua saya.
13. Bahwa Saya akhirnya nekat mencari keberadaan Endik, dalam keadaan tangan masih diperban (bekas operasi) dan hujan.
14. Bahwa Setelah beberapa jam pencarian, firasat sang istri memang tidak pernah salah. Saya menemukan Endik bersama terduga Via sedang tidur di rumah kos yang berada di Kedayang Gresik
15. Bahwa Setelah kejadian itu, kami pulang dan bertengkar hebat. Namun kami di rujuk kembali oleh Ibu saya (Mutmainah). Beliau bilang, lihat anak Nafis yang masih membutuhkan sosok ayah. Tapi dalam hati, saya masih ada keraguan dan merasa masih berada di dalam hubungan yang toxic.
16. Bahwa Bulan Agustus 2024, saya diminta Endik untuk keluar dari rumah orangtua. Endik mengajak saya untuk tinggal di rumah kos/ kontrak. Endik beralasan dia sudah siap pindah karena sudah dapat uang pinjaman dari budenya sekitar Rp 5 juta untuk membeli perabotan rumah tangga.
17. Dan tidak hanya itu saja, Endik juga bilang kalau kami sudah tinggal di rumah kos/ kontrak maka saya harus meninggalkan anak Nafis untuk tinggal bersama di rumah orangtua saya.

Hlm.6 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Endik beralasan karena kami berdua bekerja dan hanya ingin tinggal berdua serta ingin diperhatikan dengan saya saja.
19. Bahwa Sampai bulan September, Endik ternyata masih menjalin komunikasi dan hubungan perselingkuhan dengan terduga Via. Dan itu dilakukannya sampai saat ini.
20. Bahwa Saya menimbang alasan Endik untuk tinggal di rumah kos. Saya berfikir bahwa saya ini adalah seorang ibu dan tidak tega bila pisah atau menitipkan anak Nafis kepada orangtua saya.
21. Bahwa Saya juga merasa kasihan karena orangtua saya sudah lansia dan bapak saya juga mengalami gangguan di telinganya. Tidak hanya itu saja, jika kami tinggal berdua saja di rumah kos maka waktu bertemu dengan anak Nafis juga pasti akan berkurang. Anak Nafis juga pasti kekurangan rasa kasih sayang dari kedua orangtua.
22. Bahwa Saya juga berfikir bahwa hidup berkeluarga secara mandiri harusnya tidak meninggalkan atau menitipkan anak kepada orangtua. Apapun keadaannya, anak harus tetap hidup melekat bersama kedua orangtua. Apalagi Nafis juga masih kecil, dan belum bisa mandiri.
23. Bahwa Saya akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan anak Nafis di rumah orangtua saya. Endik kemudian langsung mengancam akan membuat saya dan keluarga saya menderita.
24. Bahwa Endik tetap kokoh dengan pendiriannya untuk mengajak saya pindah ke rumah kos, namun perlakuannya kepada saya tetap kasar seperti itu. Saya tidak yakin jika tetap hidup berumah tangga bersama dia akan bahagia. Endik juga tidak mau berubah dan masih tetap saja chatting dengan terduga Fia.
25. Bahwa Bulan Mei 2024, Endik diduga menjalin hubungan dengan wanita yang lain lagi, yang diduga bernama Diah. Endik kenal dengan terduga Diah di tempat latihan pencak silat. (Bukti foto mesra Endik bersama terduga Diah terlampir)
26. Bahwa Mereka melakukan pendekatan dan akhirnya menjalin hubungan pacaran. Tapi saat itu saya belum mengetahui hubungan perselingkuhan mereka. Endik dan terduga Diah menjalin hubungan perselingkuhan sampai detik ini.

Hlm.7 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Setelah kejadian itu, Endik mentalak saya lagi dan kami akhirnya memutuskan untuk tidak bersama lagi. Bulan Oktober 2024 ini, kami sepakat untuk mengurus surat cerai bersama di Pengadilan Agama Gresik ini.
28. Bahwa Saya berharap (tuntutan) sidang perceraian ini berakhir Inkrah dengan keputusan Hak Asuh Anak diserahkan kepada saya, karena jika anak saya Nafis sedang jalan bersama ayahnya, Endik, maka ketika sudah kembali pulang ke rumah orangtua saya, maka omongannya jadi kasar dan suka mengumpat/ misuh (Janxxxxx). Dan juga pernah sakit hingga sampai menjalani rawat inap atau opname di rumah sakit.
29. Bahwa Saya juga berharap jika sidang perceraian ini berjalan lancar, dan kami sudah diputuskan oleh majelis hakim untuk berpisah maka sebagai bapak kandung, Endik wajib memberikan nafkah kepada anak saya sampai anak Nafis berusia mandiri. (Nafkah Rp 5 juta untuk biaya pendidikan, makan, pakaian).
30. Bahwa Saya juga berharap, waktu berkunjung anak dilaksanakan cuma satu minggu sekali. Dan tidak boleh dibawa jalan-jalan ke luar kota tanpa izin saya. Dan durasinya cukup tiga jam saja.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi berdasarkan surat pemberitahuan dari Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 25 November 2024 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis tertanggal 2 Desember 2024 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

Hlm.8 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endik Joko Samudra, Nomor 3525142304950001 Tanggal 29 September 2021 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0386/109/VII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endik Joko Samudra Nomor 3525162704200003 Tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1 : **Shobri Quncoro**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kapten Darmo Sugondo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Nafis Samudra, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai

Hlm.9 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon Tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon (pisah rumah dengan orang tua) ;

- Termohon Sering keluar tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 : **Julaika Rizky Asharyanti**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gub Suryo 11A/80 ,RT/RW 003/005, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Nafis Samudra, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon Tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon Sering keluar tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain;

Hlm.10 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Upaya Damai :

Hlm.11 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Hj. MILACHAH, S.Ag. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut pada tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan **berhasil sebagian**. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Termohon Tidak mau diajak hidup sendiri lepas dari orang tua (orang tua terlalu banyak ikut campur) semisal diajak hidup sendiri lepas dari orang tua termohon tidak mau
- b) Termohon Sering keluar tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan

Hlm.12 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Via;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dapat diketahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, bukti P.2 adalah Fotokopi kutipan Akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawainan Pemohon dan Termohon , bukti P.3

Hlm.13 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi Kartu Keluarga menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa bukti (P.1 s/d P.3) adalah bukti surat yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Tidak mau diajak hidup sendiri lepas dari orang tua semisal diajak hidup sendiri lepas dari orang tua termohon tidak mau;

Termohon Sering keluar tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Hlm.14 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2019 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama **Muhamad Nafis Samudra**, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon Tidak mau diajak hidup sendiri lepas dari orang tua semisal diajak hidup sendiri lepas dari orang tua termohon tidak mau
- Termohon Sering keluar tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun
- Bahwa pemicu dari perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penguat satu per satu;

Menimbang bahwa petitum nomor 1 Gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dan oleh karena petitum

Hlm.15 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkaitan erat antara petitum yang satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya :

Petitim tentang menjatuhkan talak satu raj'i :

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon Tidak mau diajak hidup sendiri lepas dari orang tua ,Termohon Sering keluar

Hlm.16 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon membantah, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yang disebabkan oleh Pemohon selingkuh dengan Wanita idaman lain.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (**broken marriage**) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan

Hlm.17 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fi-thalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga *talak* perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Pertimbangan ex officio (Nakfah iddah, Mut’ah dan Nakfah anak)

Hlm.18 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam kesepakatan mediasi tanggal 04 November 2024 tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 01 tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang ***nafkah anak*** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besarnya nafkah seorang anak tersebut minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak sebesar sesuai kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024

Hlm.19 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 telah ada deklarasi dan penandatanganan komitmen pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian oleh 50 perusahaan (BUMN, BUMD dan swasta) dimana perusahaan berkomitmen untuk melakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai amar putusan Pengadilan Agama Gresik, dan perusahaan merencanakan untuk memasukkan ketentuan amar putusan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui syarat kerja di perusahaan;

Menimbang bahwa perusahaan tempat berkerja Pemohon yaitu **PT. Wilmar Nabati** merupakan salah satu perusahaan yang ikut deklarasi dan

Hlm.20 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani komitmen tersebut, maka majelis hakim perlu menambahkan dalam amar putusan perintah kepada panitera pengadilan agama gresik untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Perusahaan **PT. Wilmar Nabati** untuk dilakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1.Nafkah iddah sebesar **Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)**;
 - 3.2.Mut'ah sebesar **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**;
 - 3.3.Nafkah anak bernama (sudah dikaruniai seorang anak bernama **Muhamad Nafis Samudra**, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon) setiap bulan sebesar **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Hlm.21 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm. Putusan No 1784 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.